TIDAK DIPERJUALBELIKAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan
Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara
6 Oktober 2016

www.mpr.go.id

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019

Tim Prosiding

Pengarah

Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.

Tenaga Ahli/Pendukung

Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto

www.mpr.go.id

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*-FGD) dengan Topik **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Sam Ratulangi, Provinsi Sulawesi Utara dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah suatu pandangan Lembaga

www.mpr.go.id

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Sam Ratulangi, Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Sulawesi Utara ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

www.mpr.go.id

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,

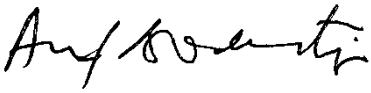

Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

www.mpr.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN..... iii
DAFTAR ISI..... vi
PENGANTAR.....1
RANGKUMAN 4
NOTULENSI 7

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. MEMPERKUAT KEWENANGAN DPD RI
Oleh: *Ferry Daud Liando* 12

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 justru mengadopsi gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft. Kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Yang lebih kuat tetap DPR RI, sedangkan kewenangan DPD RI hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Kedudukan DPD RI sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakikatnya tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD dalam proses reformasi struktur parlemen Indonesia. DPD RI sebagai lembaga negara tidak memiliki zelfstandigheid atau wewenang mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum dalam menjalankan fungsi legislasi.

DPD selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. Untuk itu, pengaturan kedudukan DPD yang merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara, sebagai perwujudan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, hendaknya merupakan dasar perumusan kedudukan DPD RI.

Berbicara mengenai kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan, hal ini tidak mungkin dilepaskan dari konsepsi demokrasi. Dalam konsepsi demokrasi terkandung asas dasar, yakni kedaulatan rakyat menentukan jalannya pemerintahan. Perwujudan asas ini dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari tergambar dari keikutsertaan rakyat memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Fungsi DPD RI seperti yang tercantum dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada DPD RI untuk mengajukan rancangan dan ikut membahas undang-undang khusus yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

www.mpr.go.id

alam dan sumber ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR, belum sampai pada taraf memutuskan, hanya sebatas kepada melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut.

Padahal jika kita melihat mekanisme pemilihan anggota DPD-RI melalui pemilihan langsung oleh rakyat seharusnya memperlihatkan betapa sangat kuatnya legitimasi anggota DPD-RI. Fungsi dan legislasi DPD juga semakin kukuh setelah MK mengeluarkan Putusan No 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013, yaitu (i) Kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU; (ii) DPD dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas; dan (iii) usul RUU dari DPD tidak lagi menjadi usul RUU DPR.

Akan tetapi pada kenyataanya DPR tidak memberikan kesempatan bagi DPD untuk menyesuaikan dan merinci lebih lanjut putusan MK tersebut, melalui perubahan UU 12/2011 dan UU MD3. Dan hal ini memunculkan kekhawatiran posisi legislasi DPD kembali dikesampingkan sebagaimana selama ini terjadi termasuk sebelum DPD mengajukan permohonan judicial review terhadap UU MD3 (UU 17/2014), keberadaan UU MD3 (UU 27/2009) ternyata tidak dijalankan sepenuhnya oleh DPR.

Tujuan Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (Diskusi Terfokus) adalah tentang Penataan Kewenangan DPD RI, yakni:

1) Struktur dan Nama Lembaga DPD RI, karena nama menentukan lembaga, posisinya dalam tata ruang lembaga negara sebagai bagian dari MPR atau lembaga tersendiri dengan kewenangan sendiri;

2) Fungsi dan peranan DPD RI;

3) Posisi DPD RI sama dengan sebelum amandemen: nama lembaganya bukan DPD RI tapi Utusan Daerah; bukan lembaga sendiri, tidak punya kewenangan sendiri, tapi mengikut kewenangan MPR. Termasuk, ada lagi Utusan Golongan yang mengadopsi orang-orang yang tidak mungkin masuk partai.

www.mpr.go.id

4) Mengusulkan sistem bikameral murni (strong bicameral): nama lembaganya DPD RI, strukturnya sama dengan DPR RI, fungsinya persis sama dengan DPR RI (mengajukan RUU, ikut membahas dan ikut memutuskan, melakukan pengawasan dan punya hak budgeting; keanggotaan di MPR bersifat institusi; kekuatannya sama dengan DPR meski anggotanya lebih kecil dari DPR.

5) DPD RI seperti yang existing saat ini; namanya DPD RI karena lembaga tersendiri, letaknya sederajat dengan lembaga lain tapi fungsi dan perannya sangat terbatas (terbatas ruang lingkup karena terbatas pada RUU daerah-vertikal, prosesnya juga terbatas-horizontal, hanya mengusulkan, tidak membahas dan memutuskan). Itu sesuai Pasal 20 UUD NRI.

6) DPD RI menjadi fraksi tersendiri di DPR RI. Namanya bukan DPD RI; sistem perwakilan kita berkarakter monokameral yang berisi perwakilan fraksi politik dan fraksi utusan/perwakilan daerah. MPR tidak ada lagi.

www.mpr.go.id

RANGKUMAN

Bentuk kelembagaan negara haruslah mengacu pada sila persatuan pada forum permusyawaratan dengan sitem perwakilan. Wujudnya adalah hanya ada satu lembaga permusyawaratan yang namanya masih tetap relevan disebut MPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Perwakilan rakyat Indonesia itu bisa berupa perwakilan partai dan perwakilan daerah seperti di MPR sekarang. Baik DPR maupun DPD dipilih langsung oleh rakyat dan punya kedudukan dan fungsi yang sama sehingga terjadi prinsip check and balance of power.

Bentuk kelembagaan negara yang lain bisa juga MPR dengan tiga perwakilan bukan dalam bentuk lembaga negara tapi dalam bentuk fraksi yaitu fraksi perwakilan partai, fraksi perwakilan daerah dan Fraksi perwakilan organisasi kemasyarakatan. Ketiga fraksi itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ada tiga Fraksi dalam lembaga negara yang disebut MPR dengan sistem monocameral

Kedudukan MPR pada angka 1 dan 2 haruslah merupakan lembaga *superbody* dalam kewengannya tapi bukanlah sebagai lembaga tertinggi negara, karena bukan lembaga yang memeilih presiden dan wakil presiden dan punya kewenagan menilai kebijakan lembaga-lembaga negara lainnya, dapat bersidang setiap tahun mendengarrkan pidato atau laporan kinerja lembaga negara lainnya yang mendapat anggaran APBN setiap tahun dan pemerintah bisa di impeachment dengan syarat yang ketat seperti diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Ketentuan UUD 1945 tentang kewenangan DPD jelas di bawah DPR dan hanya pembantu DPR. Lembaga DPR yang keanggotaannya bersumber dari partai politik tidak suka kalau kewenangan DPD disamakan dengan DPR alasannya adalah pertama, menguarangi jumlah fraksi di legislatif sebagai alat bergaining potition, yang kedua dicap meniru becameral system pada sistem negara federal yang tidak cocok dengan prinsip negara kesatuan

Salah satu problematika implementasi amandemen UUD 1945 adalah tidak terjadinya proses *check and balance of power* antar legislatif dengan posisi lembaga DPR yang sangat kuat kewenagannya

www.mpr.go.id

dan tidak ada lembaga negara yang mengawasi kinerjanya. Disinilah relevansinya DPD sebagai lembaga negara dibidang legislatif diberikan kedudukan dan fungsi sehingga terwujud check and balance of power antar legislatif

Adapun strategi penguatan DPD adalah sebagai berikut:

Langkah pertama, memilih pimpinan DPD yang mempunyai political courge dan punya komitmen terhadap pentingnya prinsip check and balance of power. Langkah kedua, membangun persepsi yang sama diantara anggota DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui penguatan posisi den peran DPD setara dengan DPR. Langkah ketiga, menyusun agenda kegiatan dalam upaya memperjuangkan kepentinngan daerah melalui perubahan pasal yang mengkebiri DPD

Langkah keempat, Melibatkan anggota fraksi parpol dalam kegiatan DPD dengan memberikan fasilitas yang memperlancar kegiatan melakukan sosialisasi dan loby yang intensif kepada anggota-anggota fraksi tentang perlunya check and balance of power antar lembaga legislatif. Langkah keenam, Membuat forum-forum pertemuan internal DPD untuk meperjuangkan aspirasi DPD tentang penyamaan posisi dan peran DPD dalam setiap sidang MPR. Langkah ketujuh, memasukkan agenda dan mempengaruhi jalannya sidang MPR dengan tekanan yang sifatnya rasional.

Demokrasi merupakan pilihan dalam praktek politik dan pemerintahan. DPD RI masih memiliki problem dalam kewenangannya. Tawaran yang baik adalah melalui pendekatan bicameral murni dengan Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Karena DPD lahir senagai salah satu lembaga negara yang juga dipilih lansung oleh rakyat, tentu punya kehormatan tersendiri dalam mengakomodir seluruh perwakilan daerah, yang diayakini akan membawa aspirasi persoalan daerah dan membantu mencari solusinya. Jika kita sepakat untuk meperkuat sistem becameral diperlemen, maka hal ini tidak sejalan jika DPD dimasukkan ke dalam salah satu fraksi yang ada di DPR.

Ada kesan bahwa sejak dibentuknya DPD lebih banyak roadshow ke daerah. Tidak banyak memberikan manfaat, karena

kewengannya hanya sebatas mengusulkan dan membahas UU tertentu. Komunikasi politik DPD dengan lembaga-lembaga politik daerah kurang baik, terutama terkait legislasi untuk daerah. Kalau pembagian kewenangan DPR dan DPD terkait kewengan pusat dan daerah tidak jelas, sebaiknya DPD dibubarkan saja.

Pembentukan DPD RI dibangun pada kontruksi landasan filosofis dan sosiologis yang tidak begitu kokoh, kecuali, landasan politis, sehingga penjelasan DPD RI bermacam-macam ada yang bilang penyempurnaan F-UD, ada yang menjelaskan DPD adalah wakil daerah berbeda dengan DPR adalah wakil rakyat menjadi rancu dengan istilah Dapil, ada lagi menjelaskan DPD RI bagian dari integral otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi, ada yang menjelaskan DPD adalah senator. Alhasil karena konstruksi filosofis tidak kokoh, maka, rujukan teorinya pun tidak kokoh terutama dalam konteks check and balances sebagai bagian konsep negara kekeluargaan.

Begitu banyak isu yang dibahas dalam amandemen tahapan 1,2,3,4 misalnya, soal impeachment, lembaga-lembaga baru MK, KY, DPD. Intelektual capacity saat itu tidak sampai pada konstruksi filosofi kebutuhan pembentukan DPD, sehingga ruang untuk kritik DPD luas spektrumnya, akibatnya, diskursus intelektual terus berlanjut hingga berujung pada political will dari partai politik dan DPR. Diskursus ini harus ada ujungnya, satu paket dengan isu amandemen yang saat ini bergeser pada GBHN, tidak ada pembicaraan tentang kewenangan DPD diperkuat. Partai politik memerlukan kekuatan penekan dari perguruan tinggi agar peduli pada isu soal DPD RI.

Fungsi DPD RI yang tertera dalam revisi UU MD3 tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran Lemkaji ada dua alternatif, pertama amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan kedua, melalui revisi UU MD3 yang memuat fungsi fit and proper test pejabat negara yang ditempatkan di daerah, pembahasan UU melalui tingkat II dan fungsi pengawasan UU yang berkaitan kepentingan daerah melalui DPR.

www.mpr.go.id

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber dan pembahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik "DEWAN PERWAKILAN DAERAH" hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Halu Oleo, Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 6 Oktober 2016.

Narasumber : Dr. Drs. Marten L Kimbal, SH.MSi.

Demokrasi merupakan pilihan dalam praktek politik dan pemerintahan. DPD RI masih memiliki problem dalam kewenangan, melalui pendekatan bicameral murni dengan Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Narasumber : Prof. Drs. Isak Pulukadang

Alasan dibentuknya DPD RI:

1. Sebagai pengganti F-UD ada DPR sebagai perwakilan partai politik dan DPD RI sebagai perwakilan daerah
2. Terjadinya instabilitas penyelenggaraan Negara karena dominannya DPR dan Presiden serta militer, sehingga perlu balance of power dan euphoria gerakan separatis di beberapa daerah.
3. *Check & Balances of power* antar legislative sendiri dan dengan eksekutif, namun bukan meniru bicameral system.

Kedudukan DPD RI sekarang:

1. DPD RI sejatinya memang membantu kapasitas legislasi DPR RI. Namun, dikesankan DPD RI adalah cerminan federal.
2. Asas Kedaulatan rakyat diatur dengan mengutamakan prosedur, bukan mengutamakan tujuan. Prosedur untuk mencapai tujuan, pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat.

www.mpr.go.id

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Pembahas 1

Kewenangan DPD RI diperjelas dalam pembuatan Undang-undang juga memutuskan Undang-undang yang diusulkan sesuai fungsi dan tugas DPD. Kedaulatan rakyat sekarang, Presiden terlalu kuat setelah mendapat mandate dari MPR, mestinya DPD bukan hanya penyalur aspirasi, tapi juga pemutus.

Pembahas 2

DPD RI baiknya dibubarkan saja karena tidak Nampak hasilnya dari sejak dibentuk. Kecuali adanya pembagian kewenangan antara DPR dan DPD dalam rangka pembagian kewenangan pusat-daerah. DPD RI adalah utusan daerah, tetapi tidak bunyi di pusat, mereka hanya roadshow ke daerah. Komunikasi politik DPD dengan lembaga-lembaga politik Daerah kurang baik, terutama legislasi untuk daerah, ada kesempatan DPD RI, oleh karena DPR tidak lagi dipercaya public.

Pembahas 3

Kewenangan dan beban electoral DPD RI. Kewenangan yang dikuat diikuti dengan kekuatan figure DPD RI. Beban electoral DPD RI harus mewakili luasan wilayah dan populasi, empat orang dinilai masih sedikit, paling tidak 6 orang.

Theo L Sambuaga

Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal guna memperkaya kajian tentang DPD RI. Implementasi fungsi legislasi dan pengawasan DPD RI dilakukan melalui DPR tentang sumber daya ekonomi basis wilayah. DPD RI juga dapat mengajukan RUU dan ikut membahas melalui DPR RI. DPD RI dipilih jauh lebih banyak pemilih dibandingkan DPR. Oleh karena itu, DPD kaya legitimasi tapi miskin

www.mpr.go.id

fungsi dan kewenangan. Kuat aspirasi, DPD adalah strong bicameral, dimana MPR adalah join session antara DPR dan DPD. Bicameral ini tidak ada hubungannya dengan federalisme, tidak otomatis mengubah bentuk negara kesatuan. Fungsi DPD RI yang tertera dalam revisi UU MD3 tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran Lemkaji ada dua alternatif, pertama amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan kedua, melalui revisi UU MD3 yang memuat fungsi fit and proper test pejabat negara yang ditempatkan di daerah, pembahasan UU melalui tingkat II dan fungsi pengawasan UU yang berkaitan kepentingan daerah melalui DPR.

Pembahas 4

Pembatasan kewenangan DPD RI memang sudah dinyatakan di UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, tidak terbantahkan bila ada keinginan penguatan kewenangan DPD RI, namun, perlu mempertimbangkan asal-usul dibentuknya DPD RI.Seandainya, tetap diupayakan keseimbangan kewenangan DPD dan DPR, yakni, DPD RI mewakili sumber daya ekonomi dan sumber daya non ekonomi daerah. Bila DPD dan DPR bergabung dalam fraksi daerah, maka bisa saling menjatuhkan atau saling membenarkan tidak lagi sesuai penciri DPD dan DPR. DPD tidak perlu lagi membuat pertimbangan, tapi fokus pada pengusul dan pemutus UU. Bikameral murni bila dipilih, maka MPR sebagai pembuat dan penetapan peraturan perundang-undangan, bukan lagi DPR, tidak ada lagi ketergantungan DPD kepada DPR, karena keduanya sama-sama punya hak kepada MPR untuk mengusulkan.

Putusan MK tidak dapat diimplementasi karena political will DPR belum ada, sekaligus juga penguatan DPD RI melalui MK.

Fraksi tersendiri, DPD tidak lagi sebagai DPD, berarti dia anggota DPR, justru semakin DPR super body, siapa lagi anggota DPD yang juga anggota MPR.

www.mpr.go.id

Pembahas 5

MPR kenapa bodoh luar biasa dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Negara, itu anggapan mahasiswa. Masing-masing lembaga memiliki fungsi-fungsi pelayanan masyarakat.

Zain Badjeber

Tidak ada teori yang sama bila berkaitan dengan kebutuhan negara tentang kelembagaan dalam sistem tatanegara. DPD RI memiliki hak tetap sama dalam menyampaikan RUU dan dibahas bersama dengan DPR dan Pemerintahan, namun DPD RI selalu tidak pernah ikut hadir hingga pembahasan selesai. Kewenangan Yang tidak ada DPD RI adalah masalah APBN, mekanisme memberikan pertimbangan DPD melalui DPR, mestinya sesuai pertimbangan soal Dubes.

Alihardi Kiai Demak

DPD RI sangat tergantung pada semangat penyelenggaraan negara. Pembahasan RUU DPD bersama DPR tapi presiden tidak keluarkan Ampres ya percuma juga. MK putuskan Presiden juga tidak pakai. Amandemen itu kehendak politik harus terikat keputusan MPR.

Hajriyanto Y. Thohari

Pembahasan DPD RI seperti evolusi terjadi karena pembentukan DPD RI dibangun pada landasan filosofis dan sosiologis yang tidak begitu kokoh, kecuali, landasan politis. Konstruksi filosofis pembentukan DPD RI tidak kokoh, sehingga penjelasan DPD RI bermacam-macam ada yang bilang penyempurnaan F-UD, ada yang menjelaskan DPD adalah wakil daerah berbeda dengan DPR adalah wakil rakyat menjadi rancu dengan istilah Dapil, ada lagi menjelaskan DPD RI bagian dari integral otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi, ada yang menjelaskan DPD adalah senator. Alhasil karena konstruksi filosofis tidak kokoh, maka, rujukan teorinya pun tidak kokoh terutama dalam konteks *check and balances* sebagai bagian

www.mpr.go.id

konsep negara kekeluargaan. Begitu banyak isu yang dibahas dalam Amandemen 1,2,3, 4 misalnya, soal impeachment, lembaga-lembaga baru MK, KY, DPD. Intelektual capacity saat itu tidak sampai pada konstruksi filosofi kebutuhan pembentukan DPD, sehingga ruang untuk kritik DPD luas spektrumnya, akibatnya, diskursus intelektual terus berlanjut hingga berujung pada political will dari partai politik dan DPR. Diskursus ini harus ada ujungnya, satu paket dengan isu amandemen yang saat ini bergeser pada GBHN, tidak ada pembicaraan tentang kewenangan DPD diperkuat. Partai politik memerlukan kekuatan penekan dari perguruan tinggi agar peduli pada isu soal DPD RI.

Pembahas 6

Solusi 1: DPD RI tidak memberikan manfaat lebih pada sistem ketatanegaraan karena hanya sekedar mengusulkan memerlukan apakah amandemen dan UU tentang DPD salahsatunya tentang pembahasan tingkat kedua dan finalisasi Undang-undang.

Solusi 2: memperbanyak anggota DPD RI yang ada sekarang menjadi 5 atau 6 untuk mengimbangi jumlah angota DPR ketika ada pengambilan voting.

Pembahas 7

Amandemen kelima selalu menjadi konklusi pada pembahasan DPD. Ada beberapa solusi penataan kewenangan DPD RI, sumber-sumber hukum DPD RI ada di beberapa negara maju dengan cara membuat kesepakatan antar kamar DPR dan DPD yang dituangkan dalam tatib, di sinilah ruang kompromi politis DPD RI dengan DPR RI dalam UU MD3, tergantung *political will* keduanya. Kedua, asas filosofis dimunculkan dalam rumusan aturan atau produk hukum bagaimana membuat produk hukum itu adil yang tidak memberi keadilan DPD. Kedua, produk hukum unsur patuh, UU MD3 memberikan keadilan yang sama antara DPR dan DPD.

www.mpr.go.id

MEMPERKUAT KEWENANGAN DPD RI

Oleh : Ferry Daud Liando

Makalah ini akan menjawab 3 (tiga) hal :

1. Mengapa DPD RI kewenangannya perlu diperkuat
2. Bagaimana strategi memperkuat kewenangan DPD RI
3. Apa tantangan dalam memperkuat DPD RI

DPD RI Saat ini :

1. Adanya kebutuhan bahwa sebuah lembaga kewenangannya terlalu kuat, maka, penyalahgunaan kekuasaan memungkinkan terjadi. DPR saat ini adalah lembaga yang tidak dipercaya, karena kewenangan dan kekuasaan terlalu tinggi, untuk itu perlu ada DPD RI sebagai lembaga yang mengimbangi DPR RI.
2. Kedepan, bagaimana mekanisme DPD RI dan DPR RI memiliki fungsi yang sama. Ada beberapa strategi yang ditawarkan. Pertama, hubungan pusat-daerah (separation authority) ada fungsi-fungsi yang membedakan antara pusat-daerah, misalnya fit and proper test pejabat negara yang ditempatkan di daerah, karena anggota DPD RI menguasai karakter daerah. Kedua, belajar dari negara lain, ada fungsi legislasi yakni senator ikut memberikan persetujuan dan pengawasan yang seudah diatur oleh UU MD3. Kedua strategi ini tidak memerlukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, cukup melalui revisi UU MD3.
3. Tantangannya:
    a. DPD RI tidak boleh diperkuat melalui Bikameral, bukanlah Senator. Bikameral ditentukan oleh identitas dan budaya negara. Contohnya, Inggris. Semula adanya House of Lords, kemudian Inggris modern punya House of Commons. Perancis tidak ada partai politik melainkan himpunan orang-orang pakar, dan Afrika Selatan.

www.mpr.go.id

b. DPD RI diperkuat tergantung pada karakter dan identitas, yakni, kesenjangan jawa dan non jawa, ragam suku dan ras, contohnya Perancis merangkul suku dan ras, sumber daya manusia Anggota DPD RI diperkuat kapasitas, pola rekrutmen anggota DPD RI juga dikaji ulang.

c. DPD diperkuat melalui Amandemen kelima perlu 2/3 yang menyetujui, misalnya DPR apakah mau. Atau UU MD 3 diamandemen, apakah DPR mau.

www.mpr.go.id